

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menginginkan terwujudnya Negara kesejahteraan di Indonesia, dimana Negara memberikan hak sosial dan ekonomi secara luas kepada setiap warga Negara.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk bertahan hidup. Indonesia sendiri dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 266.927.712 jiwa, maka tingkat kebutuhan masyarakat untuk memenuhinya semakin meningkat, baik dari ekonomi dan hukum itu sendiri yang mengatur tata hidup masyarakat sebagai warga Negara. Hukum berkembang juga mengikuti bagaimana kebutuhan masyarakatnya, yang menjadikan bahwa hukum itu dibuat guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini adalah mengenai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pada saat ini, pertumbuhan ekonomi dibarengi juga dengan pertumbuhan kebutuhan gaya hidup pada masyarakat Indonesia terutama pada kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dalam memenuhi kebutuhan hidup

¹ Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

sehari-hari, masyarakat Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan mereka dari gaji yang didapat melainkan tidak jarang juga banyak yang berhutang baik secara konvensional kepada Bank atau kepada perorangan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di Indonesia sudah sejak lama budaya berhutang ini ada, karena memang tidak dapat dihindari dalam memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat tidak akan merasa puas. Bahkan, Pemerintah dalam hal mengatur dan mengelola keuangan Negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan Negara membutuhkan hibah/pinjaman dari pemerintah dan/ lembaga asing berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.²

Di Indonesia saat ini selain jasa pembiayaan konvensional, banyak muncul jasa pembiayaan berbasis teknologi/*online*. Hasil riset telah memberikan banyak kemajuan dalam teknologi dan informasi dan komunikasi (Rusdi, et. al, 2019), ini memberi kemudahan bagi *user*. Untuk mendapatkan jasa ini, syarat-syarat yang diajukan sangat mudah hanya dengan verifikasi data diri melalui *smartphone/tablet* dan prosesnya cepat untuk mengetahui apakah aplikasi pengajuan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak disetujui oleh penyelenggara jasa pembiayaan tersebut. Hal tersebut yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari, karena tanpa disadari masyarakat menyetujui perjanjian yang terdapat dalam menyetujui syarat dan ketentuan berlaku yang dibuat oleh penyelenggara jasa pembiayaan tersebut. Masyarakat Indonesia sebagai konsumen terutama yang ingin memenuhi kebutuhannya tidak memperhatikan syarat dan ketentuan tersebut yang dibuat sepihak oleh

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23(LNRI tahun 2003 Nomor 47)*.

penyelenggara jasa pembiayaan tersebut, karena didasari oleh kebutuhan yang sangat mendesak atau dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri.

Di Indonesia muncul banyak perusahaan-perusahaan layanan peminjaman uang berbasis teknologi seperti Kredivo, Akulaku, Tunai Kita, Tunaiku, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dengan dasar aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Melalui aplikasi di *smartphone* para pengguna dapat langsung mengajukan permohonan pinjaman uang kepada perusahaan dengan syarat cukup mengisi identitas pemohon tersebut, dan dalam waktu relatif singkat sudah dapat dilihat apakah permohonan pelanggan disetujui atau tidak melalui tim analisis kredit perusahaan tersebut.

Pada faktanya, di masyarakat banyak sekali yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang tersebut hingga Januari 2018 sebanyak 260.000 Warga Negara Indonesia.³ Dengan jumlah pengguna yang begitu banyak, maka banyak masyarakat yang menggunakan layanan ini untuk mendapatkan sumber dana tambahan meskipun lewat sistem utang. Penggunaan jasa tersebut memiliki dampak positif yaitu sebagai solusi kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, tetapi tanpa disadari juga mengakibatkan permasalahan di kemudian hari yang akan muncul seperti pembayaran yang lewat tempo atau penunggakan utang oleh pelanggan itu sendiri. Hal ini yang menjadi pokok permasalahan yang juga harus diperhatikan oleh pengatur regulasi yaitu

³ <https://bisnis.tempo.co/read/1060670/per-januari-2018-pengguna-fintech-tembus-260-ribu-orang> (diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 18.10)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.⁴ Dilihat dari fungsinya, OJK harus menjadi lembaga yang tidak hanya memperhatikan dari segi pembentukan perusahaan jasa keuangan tersebut, tetapi juga harus melihat apa yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut guna menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat khususnya pengguna adalah ketika terjadi keterlambatan pembayaran sejak lewat 1 hari jatuh tempo tersebut maka pihak perusahaan akan menghubungi pihak keluarga yang lain atau pihak ketiga untuk memberitahukan bahwa kerabat atau konsumen tersebut memiliki utang dan harus dibayar. Kejadian tersebut banyak menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan kasus ini sudah menimbulkan korban yakni seorang supir taksi yang tewas gantung diri karena dijerat utang pinjaman *online* tersebut.⁵ Maka menurut penulis, hal ini perlu untuk menjadi

⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 4(LNRI tahun 2011 Nomor 111)*.

⁵<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopir-taksi-bunuh-diri-karenapinjaman-online-ini-kata-ojk> (diakses pada tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00)

pembahasan apakah seluruh perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK seluruhnya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam hal penyelenggaraan serta penagihan utang kepada pengguna.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut :

“KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus : PT. Solusi Teknologi Finansial)“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan regulasi perlindungan data pribadi antara pengguna dan perusahaan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait kerahasiaan dan keamanan data Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada *Financtal Technology* (Studi Kasus : PT. Solusi Teknologi Finansial)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas dapat ditemukan 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan regulasi perlindungan data antara pengguna dan perusahaan tersebut dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait kerahasiaan dan keamanan data Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada *Financcal Technology*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat yang baik dan positif bagi penulis ataupun pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis menjadikan pemahaman kepada mengenai aturan yang berlaku dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi agar baik perusahaan dan pengguna dapat memenuhi segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan fakta data lapangan kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan, dan penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi dalam perlindungan hukum agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan dapat menjadi pembelajaran agar setiap pengguna mengetahui pembentukan perusahaan *Fintech* yang dibentuk dan digunakan secara bijak agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan amanat Konstitusi agar kesejahteraan Warga Negara Indonesia terwujud.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab dan memecahkan masalah dalam penelitian ini. Metodologi berarti sesuai dengan atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Bahwa penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami permasalahan yang di hadapi Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan khususnya mengkaji mengenai analisa terhadap suatu kasus yang menyangkut perlindungan konsumen atau pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,

dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.⁶

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan empiris terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷

Dengan hal ini, penulis berharap dapat berpikir kritis menganalisa dan meneliti masalah tersebut, dan mencari kebenaran yaitu melalui metode empiris. Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian analisa data kualitatif, yaitu melakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta peraturan Bank Indonesia. Sehubungan dengan jenis penelitian tersebut, maka dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci akan digunakan pendekatan yuridis empiris.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan

⁶ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

⁷ Dr. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 107.

pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik dengan pengguna ataupun Perusahaan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah Undang-undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli

yang mempelajari bidang-bidang hukum yang akan memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis. Yang dimaksud bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin di dalam buku mengenai hukuman uang pengganti sebagai hukuman tambahan, analisis tentang hukum positif seperti skripsi, makalah dan seminar.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah seperti surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

3. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam analisis bahan hukum penelitian merupakan perpaduan untuk mencari jawaban antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didasari dari tujuan dari penelitian dan untuk menjawab dari rumusan permasalahan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilakunya yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan

bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang tersebut.

2. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. Menurut Aristoteles, kata “keadilan” pada teorinya, mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apayang menjadi haknya.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk membrikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Maksudnya ialah dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur agar kedudukan pelaku usaha dan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dan saling mempengaruhi, tidak ada pihak yang lebih kuat dibanding yang satunya.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum. Bila ada

pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dipastikan ada sanksi hukum bagi pelaku usaha tersebut karena adanya kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan di atas bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan,
- 3) Asas kepastian hukum.

Radbruc menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.⁸

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, yaitu dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan. Tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

⁸ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996. Hal 95

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, penulis akan menguraikan dan membahas tinjauan umum mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pembentukan dan tujuan adanya perusahaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penulis juga akan menjelaskan dalam bab ini apa saja jenis-jenis perusahaan jasa layanan tersebut.

BAB III: TINJAUAN KHUSUS

Dalam Bab III akan diuraikan dan dijelaskan mengenai tinjauan khusus tentang penerapan kerahasiaan dan keamanan data pengguna berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dan memperoleh data fakta di lapangan mengenai permasalahan tersebut.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam Bab IV, penulis akan memaparkan pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum dan keamanan data bagi pengguna dan sanksi-sanksi administrasi atau pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak Perusahaan dalam hal ini jika terbukti mengenai memberikan data kepada pihak ketiga yang pada dasarnya melanggar peraturan yang telah ada..

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab V ini sebagai penutup akan menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya secara komprehensif serta memberikan saran-saran yg

diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.